



**P E N E T A P A N**

**Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Snj.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **ILHAM;**  
Tempat lahir : Sinjai  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/15 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jahung-jahung, Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan Perikanan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan dalam berkas perkara permohonan ini;  
Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2018 yang diterima pada tanggal 10 September 2018 dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 75/Pdt.P/2018/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon adalah Ilham lahir di Sinjai Tanggal 15 Juli 1978 anak dari Harrang
2. Bahwa dalam Paspor pemohon atas nama Ilham Harrang Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon Ilham lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1978 anak dari ayah bernama Harrang dan ibu bernama Rabiah

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PNSnj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran pemohon berbeda yang tertera pada Paspor pemohon
5. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti nama Ilham Harrang lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977 menjadi Ilham lahir di Sinjai 15 Juli 1978
6. Bahwa untuk memperbaiki Paspor, Pemohon memohon ke Pengadilan Negeri untuk memohon Penetapan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenaan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan.
2. Menetapkan bahwa pemilik KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama Ilham lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1978 adalah orang yang sama dengan pemilik Paspor Nomor AS 271643 atas nama Ilham Harrang lahir di Sinjai 01 Juli 1977
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7307030107770006, atas nama ILHAM, dikeluarkan di Sinjai tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda **P-1**;
2. Kartu Keluarga, Nomor 7307031802080005, atas nama Kepala Keluarga ILHAM (nomor urut 1), dikeluarkan di Sinjai tanggal 12 Juni 2014, diberi tanda **P-2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 502/DIS/CS/SJ/V/2000, atas nama ILHAM Lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1978, dikeluarkan di Sinjai tanggal 19 Mei 2000, diberi tanda **P-3**;
4. Paspor Republik Indonesia, Nomor AS 271643, atas nama ILHAM HARRANG di Sinjai 01 Juli 1977, terbit tanggal 25 Februari 2013, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PNSnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. IMRAN S.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jahung-jahung, Desa Sanjai, Kec.Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon memiliki paspor Nomor AS 271643, atas nama ILHAM HARRANG, lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977, dikeluarkan di tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa nama dalam paspor Nomor AS 271643, atas nama ILHAM HARRANG, lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977, terbit tanggal 25 Februari 2013 adalah orang yang sama dengan nama ILHAM Lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1978 yaitu Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama HARRANG dan RABIAH;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon memperbaiki paspor pemohon adalah agar bisa keluar negeri ke Sarawak Malaysia untuk bekerja;

## 2. DINA ARIANA. ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jahung-jahung, Desa Sanjai, Kec.Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon memiliki paspor Nomor AS 271643, atas nama ILHAM HARRANG, lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977, dikeluarkan di tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa nama dalam paspor Nomor AS 271643, atas nama ILHAM HARRANG, lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977, terbit tanggal 25 Februari 2013 adalah orang yang sama dengan nama ILHAM Lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1978 yaitu Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama HARRANG dan RABIAH;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon memperbaiki paspor pemohon adalah agar bisa keluar negeri ke Sarawak Malaysia untuk bekerja;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PNSnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan sah perubahan identitas Pemohon dalam paspor nomor AS 271643, sebelumnya atas nama ILHAM HARRANG lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977, menjadi atas nama **ILHAM lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1978** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3 diketahui bahwa Pemohon yakni ILHAM bertempat tinggal di Dusun Jahung-jahung, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PNSnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 diperoleh fakta hukum bahwa Nama, Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah **ILHAM** anak dari **HARRANG** lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1978 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1,P-2 dan P-3)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki paspor Nomor AS 271643, atas nama ILHAM HARRANG, lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977, terbit tanggal 25 Februari 2013 (bukti P-4), adalah Pemohon maka identitas yang ada dalam paspor tersebut haruslah dirubah dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana di dalam dokumen Pemohon tersebut yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat memperoleh paspor baru dengan identitasnya yang sebenarnya, dengan perbaikan pada bunyi petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon dalam paspor nomor AS 271643, sebelumnya atas nama ILHAM HARRANG lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 1977, menjadi atas nama **ILHAM lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1978**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PNSnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp.246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)-;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh **ANDI MUH. AMIN AR, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDO BARU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**INDO BARU, S.H.**

**ANDI MUH. AMIN AR, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp.5.000,-
- Meterai dan Redaksi : Rp.11.000,- +

Jumlah : Rp.246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-